

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekarang ini Di Indonesia baru-baru ini dihebohkan oleh beberapa kasus persekusi yang menimpa warga Indonesia. Sebenarnya kata persekusi itu sudah ada sejak dahulu. Akan tetapi baru viral pada saat ini, banyak terjadi tindak kekerasan dalam masyarakat. Persekusi yaitu Perlakuan Buruk atau penganiayaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya kususnya karena suku, agama, dan pandangan politik juga. Dengan demikian kata Persekusi mirip dengan main hakim sendiri, Cuma sekarang bahasanya diganti dan lebih terkenal dengan persekusi. Penyebab Persekusi yaitu tindak kekerasan oleh massa dalam bentuk main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan, pada saat ini telah menjadi fenomena baru dalam masyarakat. Fenomena ini terus bermunculan, seiring dengan bergulirnya gerakan reformasi.¹ Adapun pengertian persekusi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah orang yang disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Persekusi dapat dikatakan tindakan main hakim sendiri. Di dalamnya terdapat tindakan intimidasi, penculikan bahkan kekerasan. Dalam kasus tersebut, tindakan persekusi dilakukan atas nama

¹ <https://gudangmakalah.blogspot.co.id/2012/12/perbuatan-main-hakim-sendiri-dalam.html>
di akses pada taggal 31 Oktober 2017 pukul 21.00

bela ulama.² bahwa Islam adalah agama yang santun, maka menyelesaikan masalah bukan dengan marah, tetapi menunjukkan kesalahan seseorang agar sadar. Jika Islam dihina atau dilecehkan, maka tetap harus membela dengan kesantunan, “tetap kita melakukan pembelaan dan jangan dibiarkan, tetapi prosesnya yang harus kita lihat, ajaran Islam mengatakan selesaikan dan tegakkan kebenaran itu dengan santun dan akal sehat.³

Salah satu contoh yang sangat tragis adalah ketika empat pelaku kejahatan di Pondok Gede yang sudah ada di atas mobil patroli Polisi, kemudian diseret, dianiaya dan dibakar oleh massa. Ada juga contoh persekusi yang dialami oleh Raka Fadil Sulyanto di Malang lantaran meniru video ustad Arifin bersama kedua istrinya, data pribadi raka disebar lalu dibully oleh masa. Kasus seorang dokter yang menulis hal-hal yang tidak mengenakan soal FPI dan Habib Rizieq di media sosialnya, dokter itu pun diteror dan diburu di rumah dan tempatnya bekerja dan sekarang dia meninggalkan rumahnya di solok dan pindah di Jakarta karena tidak aman tinggal dirumahnya.⁴ Peristiwa main hakim sendiri ini tidak hanya terjadi di Jakarta yang karakteristik penduduknya sangat beragam. Di Cilacap yang masyarakatnya dikategorikan lebih tradisional, selama kurun waktu lima bulan tercatat 13 pelaku kejahatan tewas dihakimi massa. Sembilan diantaranya tewas dengan cara dibakar. Bahwasanya sudah banyak tindakan

² Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat. Edisi 4. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008). Hal 134

³ <http://www.aspirasionline.com/2017/07/ketika-islam-dan-hukum-memandang-tindakan-persekusi> di akses pada tanggal 11 November 2017 pukul 18.46

⁴ Mei Amelia, *Kasus Persekusi Detik news* 2017, hal.4

Persekusi di wilayah Indonesia. Di tengah suasana dan atmosfer seperti itulah kita mendapati sikap petugas keamanan yang mulai tegas terhadap penjahar, seperti dalam pemberitaan juga selalu menampilkan adanya para warga yang memukul para pelaku kejahatan seperti penganiayaan dan pemerkosaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan sendiri merupakan kejahatan *extra ordinary crime* (sangat luar biasa) yang menjadi musuh bersama umat manusia beradab (*hostis humanis generis*), dengan sifat dilakukan secara meluas (*widespread*) dan sistematis (*systematic*) yang ditujukan kepada masyarakat sipil, yang tentunya memiliki perbedaan signifikan dengan kejahatan biasa yang tidak mensyaratkan unsur meluas dan sistematis. Pada konteks makna Kejahatan Terhadap Kemanusiaan pada hukum Indonesia bahwa penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Pengadilan HAM menyatakannya sesuai dengan ketentuan Statuta Roma "Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan" dalam ketentuan ini sesuai dengan *Rome Statute of The Intemational Criminal Court*" (Pasal 6 dan Pasal 7)". Hal mana pada Pasal 7 ayat (2) huruf a Statuta Roma menentukan arti serangan yang ditujukan kepada masyarakat sipil pada kejahatan terhadap kemanusiaan adalah berhubungan dengan kebijakan negara atau kebijakan organisasi. Dalam praktik hukum pidana international baik pada *International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia* (ICTY), *International Criminal Tribunal of Rwanda* (ICTR), maupun Tribunal lainnya bahwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan pasti dilakukan oleh "Negara" sebagai pihak yang

memegang kekuasaan ataupun dilakukan oleh suatu organisasi yang didukung dan dilindungi oleh Negara sebagai penguasa.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari permasalahan yang dimiliki tentang Fenomena Persekusi, maka fokus penelitian yang menjadi acuan peneliti adalah

1. Bagaimana Persekusi Menurut Hukum Pidana?
2. Bagaimana Persekusi Menurut Fiqih Jinayah?
3. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Persekusi Menurut Hukum Pidana dan Fiqih Jinayah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah salah satu factor penting dalam suatu penelitian, sebab tujuan ini akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Sebagai konsekuensi dari permasalahan pokok atau rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Persekusi menurut Hukum Pidana
2. Untuk mengetahui bagaimana Persekusi menurut Fiqih Jinayah
3. Untuk mengetahui bagaimana Persamaan dan Perbedaan Persekusi menurut Hukum Pidana dan Fiqih Jinayah.

D. Signifikansi Penelitian

⁵ Abdul Haris Semendawi, *Genosida Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*, Jakarta:Elsam 2007), hal 45

Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut suatu manfaat penelitian, baik dari manfaat teoretis maupun manfaat praktis. Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan atau khazanah keilmuan, dapat menambah literatur bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa IAIN Tulungagung pada umumnya, serta diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh semua masyarakat tentang Persekusi dalam Perspektif Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Memberi pemahaman kepada penulis dan seluruh lapisan masyarakat mengenai Persekusi dalam Perspektif Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana. Bahwasanya persekusi sebuah tindakan yang kolektif dan peneliti akan menganalisis tindak pidana kolektif yang di pandang menurut perspektif Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Persekusi Menurut Hukum Pidana dan Fiqih Jinayah”. maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah:

a. Persekusi

Persekusi yaitu Perlakuan Buruk atau penganiayaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya khususnya karena suku, agama, dan pandangan politik juga. Persekusi dapat dikatakan tindakan main hakim sendiri. Didalamnya terdapat tindakan intimidasi, penculikan bahkan kekerasan.⁶ Persekusi merupakan sebuah tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Maka untuk itu, pelaku yang melakukan persekusi akan dijatuhi hukuman pidana dengan dikenai beberapa pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti Pasal 368 tentang pemerasan, Pasal 369 tentang pengancaman, Pasal 351 tentang Penganiayaan, Pasal 170 tentang Pengeroyokan dan lain-lainnya.⁷

b. Hukum Pidana

Hukum Pidana ialah Hukum yang mengatur tentang Pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Dan hukum pidana bahwa bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang *Pelanggaran-*

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa.. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 134

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor:Politea) hal 34

pelanggaran dan *Kejahatan-kejahatan* terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum.⁸

c. Fiqih Jinayah

Fikih jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan jinayah. Pengertian fikih secara bahasa (etimologi) berasal dari lafal faqiha, yafqahu, fiqhan, yang berarti mengerti, atau paham. Sedangkan pengertian fiqh secara istilah (terminologi) fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun jinayah menurut bahasa (etimologi) adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan jinayah menurut istilah (terminologi) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.⁹ Secara bahasa kata jinaayaat adalah bentuk jama' dari kata jinayah yang berasal dari janaa dzanba yajnihi jinaayatan yang berarti melakukan dosa. Sekalipun isim mashdar (kata dasar), kata jinaayah dijama'kan karena ia mencakup banyak jenis perbuatan dosa. Kadang-kadang ia mengenai jiwa dan anggota badan, baik disengaja ataupun tidak. Menurut istilah syar'i, kata jinayah berarti menganiaya badan sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman qishash atau membayar denda. Berdasarkan pengetahuan inilah para ulama fiqh kontemporer menggunakan istilah fiqh jinayah sebagai salah

⁸ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka) 1989 hal 45

⁹ Ahmad Jazuli *.fiqh jinayah*, (Jakarta PT RajaGrafindo persada, 1999) hal 4

satu bidang ilmu fiqh yang membahas persoalan tindak pidana beserta hukumannya.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan ” Persekusi dalam perspektif Fiqih Jinayah dan hukum Pidana “adalah bagaimana pandangan Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana tentang Penganiayaan, pengroyoan dikhususkan karena suku, agama dan pandangan politik.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam mengumpulkan data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* yang biasa disebut dengan kajian pustaka atau kajian literatur. Kajian pustaka ialah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Pustaka Setia cetakan 2. 2010 hal 3

yang terkait dengan topik (kajian) masalah.¹¹ Dalam hal ini peneliti menempuh untuk mendapatkan data-data yang diperlukan yang kemudian ditelaah, sehingga mendapatkan teori hukum dan konsep pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli terdahulu, yang akan memudahkan dalam menganalisis serta memecahkan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Penilitin

Sesuai dengan metode yang akan digunakan, maka jenis data yang diperlukan untuk dikaji lebih dalam dan diaktualisasikan adalah:

- a. Data tentang Persekusi menurut Fiqih Jinayah
- b. Data tentang Persekusi menurut Hukum Pidana
- c. Menganalisis data persamaan dan perbedaan dari persekusi menurut Fiqih Jinayah dan Hukum pidana.

G. Sumber Data

Skripsi penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab, jurnal, dan kajian perpustakaan. Selanjutnya sumber data yang akan dicari, dibedakan menjadi dua sumber, yakni :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama¹², yaitu Buku-buku Referensi dan jurnal khususnya yang membahas

¹¹ Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2010), hal. 37.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 30

mengenai *Fiqih Jinayah* dan Hukum Pidana seperti : *Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam, Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawabannya Pidananya menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Hukum Pidana Menurut Syari'at Islam, kaidah Fiqih Jinayah, Genosida Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap kemanusiaan, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Metode Penelitian (suatu pendekatan proposal), Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Fiqih Jinayah, Asas-Teori-Pratik Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam Di Indonesia, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Persepektif Fiqih Jinyah, Membumikan Hukum Pidana Islam, Macam-macam Pidana dan Hukuman, Garis-Garis Fiqih, Pengantar Hukum Pidana* dan lain-lain.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.¹³ Data sekunder ini antara lain mencakup: Undang-undang tentang Hukum dan hasil-hasil penelitian terkait persoalan Persekusi.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier yaitu semua data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan sekunder.¹⁴ Meliputi data dari media internet, kamus, dan ensiklopedia hukum.

H. Teknik Pengumpulan Data

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 29.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 33.

Dalam sebuah penelitian sangat diperlukan sebuah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengumpulkan suatu data, agar penelitian tersebut dapat menghasilkan kesimpulan dan hasil yang mengarah. Dan dalam penelitian kali ini, penulis akan melakukan langkah-langkah sebagaimana berikut :

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk mencari dokumen atau data-data yang dianggap penting melalui artikel koran/majalah, jurnal, pustaka, brosur, buku dokumentasi, serta melalui media elektronik yaitu internet, yang ada kaitannya dengan diterapkannya penelitian ini.¹⁵

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.¹⁶

I. Metode Analisis Data

Metode analisis data yaitu penanganan terhadap suatu objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk memperoleh kejelasan mengenai Persekusi dalam perspektif Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana.

Untuk itu dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan teknis analisis secara deskriptif. Penelitian Deskriptif (*descriptive research*) yaitu penelitian yang mengkomparasikan antara teori-teori hukum yang menjadi

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004). hal. 104

¹⁶ *Ibid.*, hal. 104.

objek penelitian dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori tersebut.¹⁷ Menurut Sofyan penelitian deskriptif adalah penelitian yang akan memberikan gambaran permasalahan secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta.¹⁸

Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini yaitu *Inductive analysis*, dan *comparative analysis*. Analisis (*Inductive analysis*) adalah Pembahasan yang diawali dari teori-teori yang bersifat khusus kemudian digunakan untuk mengkaji data yang bersifat umum.¹⁹ Analisis perbandingan (*comparative analysis*) adalah analisis data yang dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi kecenderungan-kecenderungan yang ada pada masing-masing persoalan yang dilacak dan kemudian membandingkan kecenderungan-kecenderungan tersebut antara yang terdapat pada suatu kasus dengan kasus yang lain.²⁰ Analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) adalah analisis wacana yang lebih menekankan pada pemaknaan. Dasar analisis wacana adalah interpretasi, karena analisis wacana merupakan bagian dari metode interpretatif yang mengandalkan interpretasi dan penafsiran peneliti.

J. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini akan dideskripsikan karya ilmiah yang pernah ada, untuk memastikan keorisinalitas dari hasil penelitian serta sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan

¹⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hal 105-106.

¹⁸Sofyan, *Metodelogi Penelitian...*,hal 155.

¹⁹Surajiyo, *Ilmu Filsafat Suatu pengantar* (Jakarta : Bumi Aksara, 2005) ,hal 7-8

²⁰Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta:LKiS Yogyakarta. 2007), hal.109.

serta kejelasan informasi yang telah didapat. Disamping itu, dengan penelitian terdahulu maka dapat diketahui posisi peneliti ini diantara penelitian penelitian terdahulu. Beberapa peneliti yang telah meneliti mengenai tema Persekusi diantaranya sebagai berikut:

1. Tinjauan Kriminologis terhadap tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana yang disusun oleh Eli Supianto pada tahun 2001. Penelitian ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya main hakim sendiri dan bagaimana cara penangulangannya.
2. Tinjauan kriminologis terhadap tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang menyebabkan pada kematian disusun oleh Rebry Nur Naim pada tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang faktor penyebab main hakim sendiri dan bagaimana penanggulannya.
3. Tindakan Main Hakim Sendiri (EIGENTRECHTING) Terhadap seorang yang diduga Melakukan Kejahatan Ditinjau dari Hak Asasi Manusia Serta Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelakunya (Studi Kasus Pencurian Di JL. Slagah, Wilayah Hukum Polres Pasuruan) yang disusun oleh Afriansah pada tahun 2012. Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban Pidana terhadap tindakan main hakim sendiri menurut HAM.²¹
4. Jurnal Kekerasan Persekusi Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang disusun oleh Salim F.T.B.Syeiban pada

²¹https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=+skripsi+yang+berjudul+3.%09Tindakan+Main+Hakim+Sendiri+%28EIGENTRECHTING%29+Terhadap+seorang+yang+diduga+Melakukan+Kejahatan+Ditinjau+dari+Hak+Asasi+Manusia+Serta+Pertanggung+Jawaban+Pidana+Bagi+Pelakunya+%28Studi+Kasus+Pencurian+Di+JL.+Slagah&btnG diakses pada 1 April 2018 pukul 21.45

tahun 2017. Penelitian membahas tentang ketentuan-ketentuan Kekerasan persekusi menurut hukum pidana dan bagaimana upaya HAM untuk melindunginya.²²

5. Tindakan Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat Kelurahan Payaraman Barat Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Terhadap Pelaku Pencurian Batre Tower Menurut Fiqh Jinayah yang disusun oleh Piara Tiara pada tahun 2016. Penelitian ini membahas tentang factor penyebab main hakim sendiri.²³

Dengan demikian skripsi ini bukan merupakan hasil replikasi dari karya-karya sebelumnya, memang dapat dikatakan bahwa skripsi diatas membahas persamaan dan perbedaan tentang Main Hakim sendiri. Namun Penulis lebih menekan pada pandangan dan tinjauan dari kata Persekusi menurut fiqh jinayah dan hukum pidana. Hal inilah yang membedakan antara skripsi-skripsi terdahulu.

K. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang ingin digali dalam skripsi ini, peneliti mencoba untuk menguraikannya dalam enam bab bahasan, dimana antara masing-masing bab diposisikan saling memiliki korelasi yang saling berkaitan secara logis. Seperti biasa dalam skripsi nanti akan diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan bab lima , yaitu penutup untuk

²² <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18321> diakses pada 1 April 2018 pukul 22.00

²³ https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=skripsi+tindakan+penganiayaan&btnG diakses pada tanggal 1 April pukul 22.20

mencapai tujuan penelitian, maka penulis menyusun secara sistematis terbagi atas lima bab dengan sistematika pembahasan seperti berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan, yang meliputi konteks penelitian untuk memberikan penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Rumusan masalah dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan signifikansi penelitian untuk menjelaskan tujuan dan urgensi penelitian ini. Selanjutnya penegasan istilah untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini. Kemudian terdapat penelitian terdahulu untuk mendiskripsikan karya ilmiah yang pernah ada, untuk memastikan orisinalitas dari hasil penelitian ini. Adapun metode penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini, pendekatan apa yang dipakai dan bagaimana langkah-langkah penelitian tersebut akan dilakukan. Terakhir sistematika pembahasan adalah untuk memberikan gambaran secara umum, sistematis, logis, dan korelatif mengenai kerangka bahasan penelitian.

Bab kedua berisi tentang teori Hukum Pidana dan Fiqih Jinayah yang membahas pengertian Hukum Pidana, Unsur-Unsur Hukum Pidana dan Asas-asas Hukum Pidana dan Fiqih, Dasar Hukum Jinayah, Unsur-unsur Fiqih Jinayah dan Asas-asas fiqih jinayah.

Bab ketiga berisi tentang Persekusi Menurut Hukum pidana yang membahas tentang Pengertian Penganiayaan, Unsur-Unsur Penganiayaan, Jenis Penganiayaan, beserta Sanksi pelaku persekusi penganiayaan.

Bab keempat berisi tentang Persekusi Menurut Fiqih Jinayah yang membahas tentang pengertian Jariah Penganiayaan, Unsur-Unsur Jarimah Penganiayaan, Macam-macam jarimah Penganiayaan, Dasar Hukum Jarimah Penganiayaan, dan Sanksi Bgi Pelaku Jarimah Penganiayaa.

Bab kelima membahas tentang Perbandingan Hukum Pidana dan Fiqih Jinayah.

Bab keenam merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.